



PUTUSAN

Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik (*e-court*), dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan berikut dalam sengketa antara :-----

- I. 1. Nama : **SUKIR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barat RT. 012 Desa Doyong Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ;
Pekerjaan : Guru;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 1**;
2. Nama : **HARDIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baran RT. 016 Desa Doyong, Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 2**;
3. Nama : **NANANG**
SULISTIO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
-
Tempat tinggal : Bulu RT. 003 Desa Doyong, Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Petani;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 3**;
4. Nama : **DARSONO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pungkruk RT. 001 Desa Doyong, Kecamatan
Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Tukang Las;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 4**;
5. Nama : **ICHWANUDDIN BUCHORI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
-

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bulu RT. 003 Desa Doyong, Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 5;**

6. Nama : **ABDULLAH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Doyong RT. 009 Desa Doyong, Kecamatan
Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Guru;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 6;**

7. Nama : **PARJIYO;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Grabyang RT. 011 Desa Doyong, Kecamatan
Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 7;**

8. Nama : **KADIMIN;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Doyong RT. 011 Desa Doyong, Kecamatan
Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 8;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YAKUB ADI KRISANTO, S.H., M.H.
dan LUGUD ENDRA SUSILO, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Divisi Hukum Watch Relation of Corruption-Pengawas
Aset Negara Republik Indonesia(WRC-PANRI) Perwakilan Wilayah Jawa
Tengah, Alamat Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa
Tengah, dengan domisili elektronik (email) Brm yakub@yahoo.co.id,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT ;**

II. Nama : **ABIMANYU KESUMO JATMIKO, S.E., M.M.;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Kalingga III No. 10 Banyuagung RT. 008 RW.
002, Kelurahan Kadipiro, Kota Surakarta;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YAKUB ADI KRISANTO, S.H., M.H.
dan LUGUD ENDRA SUSILO, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat pada Divisi Hukum Watch Relation of Corruption-Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC-PANRI) Perwakilan Wilayah Jawa Tengah, Alamat Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email) Brm_yakub@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II INTERVENSI**;

-----**M E L A W A N**-----

I. Nama Jabatan : **BUPATI SRAGEN**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Sukowati Nomor 255 Sragen ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : MUH YULIANTO, S.H., M.Si.;-----
NIP : 19670725 199503 1 002;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----
2. Nama : RINA WIJAYA, S.P., M.T.;-----
NIP : 19701214 199603 2 005;-----
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen;--
3. Nama : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.;-----
NIP : 19700822 199803 1 007;-----
Jabatan : Kasubabg Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----
4. Nama : SUNARWAN, S.H.;-----
NIP : 19830307 201001 2 016;-----
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----
5. Nama : PARAMITA RAHMADANI, S.H.;-----
NIP : 19840624 201001 1 021;-----
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----
6. Nama : AHMAD MASDUKI, S.H.;-----
NIP : 19780608 201101 1 003;-----
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Alamat di Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen, dengan domisili elektronik (email) bagpem.sragen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.111/666/009/2020, tanggal 30 Juli 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

II. Nama : **ANINDITA WIDI SETYANINGTIAS**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Doyong RT/RW 008/000, Desa Doyong, Kecamatan
Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Kepala Desa;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 87 Halaman



Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 Juli 2020 ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-PP/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para pihak di persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2020, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2020;-----

II. Yuridiksi PTUN.-----

Bahwa PTUN Semarang mempunyai kewenangan mengadili sengketa *a quo* karena Surat Keputusan Bupati Sragen merupakan penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Sragen. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa mengenai pengangkatan Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

Bahwa Obyek Sengketa bersifat individual karena dalam Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

Bahwa Obyek Sengketa bersifat final karena bersifat definitif sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

III. Tenggag Waktu Gugatan: -----

- Bahwa tanggal Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak diketahui oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Bab X tentang Upaya Administratif Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa berdasarkan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;----
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- Bahwa Para Penggugat sudah mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada Tergugat setelah dilakukan pelantikan kepala desa antar waktu pada tanggal 11 Maret 2020;-----
- Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke PTUN, Para Penggugat tidak pernah menerima hasil penyelesaian perselisihan yang disampaikan ke Bupati Sragen;-----
- Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;-----
- Bahwa Para Penggugat mengajukan perselisihan kepala desa kepada Bupati Sragen dengan Surat No. 001/WRC PAN-RI-JATENG/IV/2020 tertanggal 1 April 2020, dan diterima oleh Bupati Sragen melalui Setda Pemkab Sragen tanggal 6 April 2020;-----
- Bahwa terhadap upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 6 dari 87 Halaman



Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- Bahwa Upaya Keberatan dari Para Penggugat diterima oleh Bupati Sragen melalui Setda Pemkab Sragen tanggal 6 April 2020 dan Bupati Sragen tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka gugatan *a quo* berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU TUN *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;-----

IV. Kepentingan & Kerugian Para Penggugat:-----

- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang berkepentingan terhadap pemilihan kepala desa antar waktu yang merasa dirugikan dengan Keputusan Bupati Sragen tentang hasil pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong;-----
- Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah bermaksud menegakkan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi masyarakat (Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----
- Bahwa akibat hukum dari obyek sengketa adalah mengikat Para Penggugat sebagai warga desa ketika kepala desa terpilih memimpin desa, padahal diketahui proses pemilihan kepala desa dilakukan

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 7 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan adanya manipulasi prosedur dan dokumen oleh panitia pemilihan maupun calon kepala desa;-----

- Bahwa kerugian Para Penggugat adalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menghasilkan kepala desa hasil pemilihan yang tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dugaan pelanggaran prosedur harus dikoreksi oleh pengadilan sehingga hukum ditegakkan;-----

V. Dasar Gugatan:-----

- Pada 20 Januari 2020 BPD Desa Doyong membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW 2020-2023 (*selanjutnya disebut dengan Panitia*) dengan mekanisme penunjukan tanpa menggunakan asas kesamaan kedudukan dan pemberian kesempatan sama kepada masyarakat Desa Doyong. Bahwa berdasarkan Pasal 45 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang UU Desa (*selanjutnya disebut dengan PP 43*), pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam Musyawarah Desa;-----
- Bahwa dengan mekanisme musyawarah desa tersebut maka warga yang ingin berperan dalam kepanitiaan mempunyai kesamaan kedudukan dan kesempatan. Sehingga pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme penunjukan meniadakan proses *open recruitment* dengan informasi terbatas pada kalangan tertentu. Bahwa mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut melanggar Pasal 45 angka 1 huruf a PP 43;-----
- Pada 20 Januari 2020 Panitia membuat jadwal (*timeline*), syarat dan tata cara pelaksanaan PAW yang mengacu Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 8 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut dengan Perbup No. 20 Tahun 2019). Jadwal, syarat dan tata cara pelaksanaan PAW mengacu pada Perbup No. 20 Tahun 2019 karena dianggap cukup lengkap sebagai Juknis yang sempat disampaikan panitia dengan arsip terlampir dan ditandatangani oleh ketua panitia;-----

- Bahwa jadwal, syarat dan tata cara tersebut sangat minim sosialisasi kepada warga masyarakat misalnya melalui kepala dusun, radio, surat kabar, media sosial. Sosialisasi yang dilakukan hanya di tempel di balai desa dan tidak ada pembahasan rinci oleh panitia;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 panitia merumuskan adanya unsur masyarakat dan mengundang dalam sosialisasi. Penentuan unsur masyarakat yang akan menjadi dasar masyarakat mewakili sebagai pemilih kades PAW Doyong terjadi kerancuan serta inkonsistensi panitia. Karena dalam penentuan unsur masyarakat yang mewakili unsur agama harus menggunakan SK, sedangkan beberapa unsur yang lain hanya menurut pandangan panitia yang cenderung subjektif dan mengesampingkan unsur legal formal/ SK sebagai legalitas untuk mewakili masyarakat secara sah. Legalitas dalam bentuk surat atau SK dari unsur agama dan untuk unsur lain tidak mengharuskan adanya legalitas merupakan bentuk diskriminasi dan berpotensi adanya manipulasi dan syarat kepentingan (*conflict of interest*) yang merugikan masyarakat Doyong secara umum;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Panitia Pemilihan mulai membuka pendaftaran calon kepala desa (cakades) PAW Doyong, Beberapa Balon kades PAW mulai mengambil blangko dan menyerahkan berkas pendaftaran di hari terakhir pengumpulan berkas pada tanggal 11 Februari 2020 dan tercatat 7 (tujuh) bakal calon (balon) cakades Doyong, yaitu antara lain;-----
 1. Sumadi;-----
 -
 2. Kushendro;-----
 3. Anindita;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 9 dari 87 Halaman



4. Agus;-----
 5. Eko;-----
 -
 6. Abimanyu;-----
- Bahwa setelah memenuhi syarat minimal 2 (dua) calon, panitia pemilihan tidak membuat berita acara terkait dengan kepastian jadwal. Bahwa dalam hal ini Panitia pemilihan tidak memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon dan tidak ada sosialisasi kepada warga. Kemudian, panitia pemilihan memutuskan masuk ke tahapan verifikasi berkas calon pada tanggal 20-24 Februari 2020;-----
 - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak dan berdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihan dan calon kades yang hadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awal dan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20 Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahan tersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netral dalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan calon kades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dilengkapi calon kades yang mendaftar;-----
 - Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitia dan Calon yang hadir, ada calon kades PAW atas nama Anindita bersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapan berkas salah satu calon kades yaitu Sumadi. Padahal menurut jadwal yang ditentukan oleh panitia, bahwa jadwal juknis verifikasi di mulai tanggal 20-24 Februari 2020. Dalam ini muncul dugaan dari masyarakat bahwa perhitungan nilai calon kades atas nama Sumadi lebih tinggi. Sehingga protes yang dilakukan oleh calon kades atas nama Anindita untuk menghalangi calon kades atas nama Sumadi, karena calon kades atas nama Anindita sudah memperkirakan jika Sumadi lolos dia tidak bisa lanjut tahap selanjutnya;-----
 - Bahwa berdasarkan protes kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada angka 7, panitia pemilihan merubah aturan dari Perbup

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 10 dari 87 Halaman



yang sudah dibuatkan berita acara oleh panitia dan berubah ke Perda. Sehingga melahirkan beberapa penambahan poin syarat calon kades PAW Doyong antara lain;-----

1. Surat ijin atasan jika ASN atau perangkat desa;-----
2. Surat keterangan tidak pernah menjabat kepala desa 3 kali;-----

Perubahan ini menunjukkan inkonsistensi panitia pemilihan dalam penerapan syarat-syarat calon kades PAW yang bisa diubah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian Panitia, BPD dan calon kades yang hadir akhirnya semua calon kades harus melengkapi kekurangan berkas yang baru diterapkan karena perubahan aturan dari Perbup ke Perda di luar syarat yang sudah dikumpulkan. Bahwa perubahan aturan merupakan pelanggaran dari ketentuan dan jadwal yang sudah ditentukan dan dilakukan tanpa berita acara yang jelas;-----
- Bahwa kesewenang-wenangan oleh ASN terjadi ketika Camat Miri yaitu Bp. Ancil Sudarta mengintervensi panitia pemilihan yang berakibat calon kades atas nama Anindita berani merubah berkas yang sudah dikumpulkan. Padahal tahap pengumpulan berkas sudah ditutup. Bahwa waktu pengumpulan berkas yang pertama, calon kades atas nama Anindita mengumpulkan foto copy ijazah S1;-----
Kemudian setelah ada intervensi dari Camat Miri dirubah menjadi surat keterangan kehilangan pengganti ijazah, yang dikumpulkan setelah berakhirnya tahap pengumpulan berkas. Perubahan ini dilakukan karena sudah diprediksi Camat Ancil Sudarto dan calon kades atas nama Anindita tidak bisa menunjukkan berkas asli pada saat verifikasi. Sehingga dengan perubahan berkas berdampak pada lolosnya verifikasi calon kades atas nama Anindita. Dan perubahan berkas yang dikumpulkan merupakan praktik kecurangan dalam PAW Desa Doyong.-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 terdapat peristiwa lebih memprihatinkan lagi berdasarkan kesaksian Panitia, BPD dan calon

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 11 dari 87 Halaman



kades yang hadir Camat Miri Ancil Sudarto berani memberikan statemen dan justifikasi bahwa salah satu calon harus gugur karena tidak lengkap administrasinya yaitu kurangnya surat ijin dari atasan. Padahal yang dimaksud dalam pernyataan Camat Miri tersebut yaitu balon kades atas nama Sumadi sudah membawa dan menunjukkan surat ijin dari atasannya yang di tandatangani Sekretaris Desa, dimana lurah PJ beberapa hari tidak berada di kantor. Dan Camat Miri Ancil Sudarto langsung memvonis bahwa surat ijin yang dipegang balon kades atas nama Sumadi tidak sah. Akibatnya balon kades atas nama Sumadi gugur di tahap selanjutnya;-----

- Pada tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan kesaksian ketua Panitia Kusbandi dan wakilnya Abdullah Abidin dengan bukti rekaman yang kami miliki, Panitia Pemilihan tiba-tiba dipanggil oleh pihak tertentu untuk menghadap. Dan diketahui ternyata ingin mengintervensi agar salah satu calon yang telah lolos yaitu Abimanyu digugurkan dengan alasan tidak meminta surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa 3 kali berturut-turut. Padahal faktanya adalah, *pertama*, Abimanyu berdomisili di Solo dan *kedua*, Abimanyu sudah meminta surat keterangan tersebut ke Dinas terkait di Solo. Namun meskipun panitia pemilihan sudah menyanggah dengan memberikan argumentasi, tetap saja menggugurkan balon kades atas nama Abimanyu;-----
- Bahwa pada tanggal yang berbeda berdasarkan kesaksian Ketua panitia Kusbandi dan Wakilnya, Camat Miri melakukan hal yang sama yaitu memanggil Panitia untuk menggugurkan Abimanyu. Bahkan ditunjukkan surat perintah dari pihak tertentu yang sempat dikirim ke Abdullah Abidin selaku Wakil ketua Panitia walaupun kemudian diminta Camat Miri untuk langsung menghapus;-----
- Pada tanggal 24 Februari 2020 pada saat proses verifikasi dan penilaian berkas dari salah satu balon kades atas nama Anindita mengakui bahwa dalam surat lamaran mencantumkan FC Ijazah dan bukan surat keterangan pengganti ijazah;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 12 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pada saat verifikasi, beberapa balon kades banyak yang meragukan keabsahan SK BUMDES yang dicantumkan untuk menambah nilai. Dan akhirnya dianulir, bahwa SK tersebut dianggap tidak sah dengan kecacatan penulisan nama pengurus, proses pembuatan BUMDES dari Musdes, pembuatan Perdes Bumdes, laporan kinerja. Sehingga patut diduga adanya pemalsuan dan niat jahat untuk menambah nilai dari oknum yang memihak balon kades atas nama Anindita, mengingat ibunya adalah mantan lurah yang telah divonis penjara berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga patut diduga oknum bisa membuat atau memalsukan berkas dengan stempel yang harusnya sudah bukan menjadi kewewenangannya;-----
- Bahwa pada 24 Februari 2020 pada saat verifikasi berkas, peserta undangan verifikasi sudah melakukan protes dan memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena tidak ada nomor kehilangan. Selain itu protes dilakukan karena ketidakkonsistenan balon kades atas nama Anindita karena dalam surat kehilangan tercantum ijazah hilang di sekitar kos di Solo, padahal pada saat di forum, balon kades atas nama Anindita menyatakan hilang di luar Jawa. Selanjutnya dinyatakan dihadapan publik bahwa pada waktu merantau terkena banjir. Bahwa ketidakkonsistenan balon kades atas nama Anindita sudah memiliki niat jahat atau itikad buruk untuk melakukan pembohongan publik dan manipulasi data untuk kepentingan pribadi agar memenuhi persyaratan mendaftarkan diri sebagai calon kades Doyong;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 peserta undangan juga sudah memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena sesuai Perbup dan harus sepengetahuan atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau yang berwenang, namun tidak dipenuhi oleh balon kades atas nama

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 13 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anindita. Panitia pemilihan tetap menyatakan sah surat pengganti ijazah tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saat dilakukan verifikasi, peserta bakal calon kades juga sudah memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena tidak ada nomor kehilangan. Sehingga surat pengganti ijazah sebagai persyaratan telah cacat administrasi. Hal tersebut sudah terkonfirmasi ke pejabat yang berwenang yaitu Polsek Miri (dengan bukti rekaman) dan mengakui harus ada pembenahan karena tidak sesuai Perkap. Dengan kata lain, terdapat kecacatan dalam surat kehilangan yang diajukan balon kades atas nama Anindita. Sehingga surat pengganti ijazah pun tidak sah karena surat kehilangan sebagai pengantarnya juga cacat;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 setelah peserta memberikan masukan kepada panitia tiba-tiba panitia rapat dan memutuskan sendiri bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita sah tanpa menghadirkan ahli atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang berkompeten. Sehingga patut diduga panitia pemilihan memihak salah satu balon kades dan dugaan persekongkolan jahat pihak-pihak tertentu untuk mensukseskan balon atas nama Anindita dengan meloloskan surat pengganti ijazah yang tidak sah;-----
- Bahwa Setelah penetapan balon kades menjadi Calon Kades, ada inisiasi dari Polsek ke panitia pemilihan untuk mengkonfirmasi ke pihak kampus UKSW terkait keaslian surat pengganti ijazah atas nama Anindita. Polsek dan Koramil bersama ke UKSW tetapi ternyata hal tersebut sudah dikondisikan oleh Sekcam Miri dengan menelpon pihak UKSW terlebih dahulu. Sehingga pihak UKSW sudah membuatkan surat jawaban berkaitan dengan surat pengganti ijazah atas nama Anindita. Dugaan manipulasi dan persekongkolan untuk meloloskan balon kades atas nama Anindita muncul dari pengakuan Ketua Panitia Kusbandi dengan bukti rekaman yang kami miliki;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 14 dari 87 Halaman



VI. Alasan

Gugatan:-----

- Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa obyek sengketa *a quo* dihasilkan melalui proses dan/atau mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;-----
- Bahwa obyek sengketa *a quo* dihasilkan melalui proses dan/atau mekanisme yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi:-----
 - a. kepastian hukum;-----
 - b. kemanfaatan;-----
 - c. ketidakberpihakan;-----
 - d. kecermatan;-----
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
 - f. keterbukaan;-----
 - g. kepentingan umum; dan -----
 - h. pelayanan yang baik;-----
- Bahwa proses dan/atau mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diatas;---

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 15 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak ajeg dan adil dalam melaksanakan prosedur dan/atau mekanisme pemilihan. Bahwa panitia secara sepihak mengganti dasar hukum dari Peraturan Bupati ke Peraturan Daerah;-----
- Bahwa asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan individu lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah kabupaten Sragen hanya mengutamakan kepentingan calon kepala desa tertentu, dan mengabaikan kepentingan calon kepala desa yang lain dan masyarakat;-----
- Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa keterlibatan aktif camat dan/atau aparat pemerintah kabupaten Sragen telah melanggar asas keberpihakan yang memberikan keistimewaan dalam menjalankan proses dan/atau mekanisme pemilihan calon kepala desa;-----
- Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak cermat

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 16 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam menerapkan persyaratan pencalonan sehingga potensi pelanggaran hukum atas persyaratan pencalonan seolah dibiarkan;-----
- Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah kabupaten Sragen telah menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, bahkan memfasilitas untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan;-----
 - Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa sejak awal proses pemilihan kepala desa, pemerintah desa sudah tidak terbuka dalam rekrutmen panitia pemilihan atau bakal calon kepala desa;-----
 - Bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Bahwa asas kepentingan umum dikesampingkan oleh panitia pemilihan dan aparat pemerintah kabupaten yang lebih mengutamakan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan umum;-----
 - Bahwa asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah kabupaten tidak memberikan pelayanan yang baik kepada

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 17 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

VII. Hal-hal yang dituntut:-----

Dalam Pokok Perkara/ Sengketa:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2020;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2020;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 2 September 2020 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa:-----

Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN);-----

II. Yuridiksi PTUN:-----

Bahwa PTUN Semarang mempunyai kewenangan mengadili sengketa *a quo* karena Surat Keputusan Bupati Sragen merupakan penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Sragen. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa mengenai pengangkatan Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 18 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa bersifat individual karena dalam Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

Bahwa Obyek Sengketa bersifat final karena bersifat definitif sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen periode 2020 – 2023;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan:-----

- Bahwa tanggal Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat Intervensi;-----
- Bahwa terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Bab X tentang Upaya Administratif Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa Objek Sengketa berdasarkan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;----
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 19 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi sudah mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada Tergugat setelah dilakukan pelantikan kepala desa antar waktu pada tanggal 11 Maret 2020;-----
- Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke PTUN, Penggugat Intervensi tidak pernah menerima hasil penyelesaian perselisihan yang disampaikan ke Bupati Sragen;-----
- Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;-----
- Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan perselisihan kepala desa kepada Bupati Sragen dengan Surat No. 001/WRCPAN-RI-JATENG/IV/2020 tertanggal 1 April 2020, dan diterima oleh Bupati Sragen melalui Setda Pemkab Sragen tanggal 6 April 2020;-----
- Bahwa terhadap upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- Bahwa Upaya Keberatan dari Penggugat Intervensi diterima oleh Bupati Sragen melalui Setda Pemkab Sragen tanggal 6 April 2020 dan Bupati Sragen tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka gugatan

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 20 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU TUN *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;-----

IV. Kepentingan & Kerugian Penggugat Intervensi:-----

- Bahwa Penggugat Intervensi merasa dirugikan karena Penggugat Intervensi adalah calon kepala desa Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang ikut dan/atau terlibat dalam pemilihan kepala desa antar waktu yang merasa dirugikan dengan Keputusan Bupati Sragen tentang hasil pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong.
- Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Gugatan No. 51/G/2020/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2020 yang diajukan oleh warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa kepentingan Penggugat Intervensi adalah bermaksud menegakkan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi masyarakat (Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----
- Bahwa akibat hukum dari obyek sengketa adalah mengikat Penggugat Intervensi sebagai warga desa ketika kepala desa terpilih memimpin desa, padahal diketahui proses pemilihan kepala desa dilakukan dengan dugaan adanya manipulasi prosedur dan dokumen oleh panitia pemilihan maupun calon kepala desa;-----
- Bahwa kerugian Penggugat Intervensi adalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menghasilkan kepala desa hasil pemilihan yang tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dugaan pelanggaran prosedur harus dikoreksi oleh pengadilan sehingga hukum ditegakkan;-----

V. Dasar Gugatan:-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 21 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 20 Januari 2020 BPD Desa Doyong membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW 2020-2023 (*selanjutnya disebut dengan Panitia*) dengan mekanisme penunjukan tanpa menggunakan asas kesamaan kedudukan dan pemberian kesempatan sama kepada masyarakat Desa Doyong. Bahwa berdasarkan Pasal 45 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang UU Desa (*selanjutnya disebut dengan PP 43*), pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam Musyawarah Desa;-----
- Bahwa dengan mekanisme musyawarah desa tersebut maka warga yang ingin berperan dalam kepanitiaan mempunyai kesamaan kedudukan dan kesempatan. Sehingga pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme penunjukan meniadakan proses *open recruitment* dengan informasi terbatas pada kalangan tertentu. Bahwa mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut melanggar Pasal 45 angka 1 huruf a PP 43;-----
- Pada 20 Januari 2020 Panitia membuat jadwal (*timeline*), syarat dan tata cara pelaksanaan PAW yang mengacu Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (*selanjutnya disebut dengan Perbup No. 20 Tahun 2019*). Jadwal, syarat dan tata cara pelaksanaan PAW mengacu pada Perbup No. 20 Tahun 2019 karena dianggap cukup lengkap sebagai Juknis yang sempat disampaikan panitia dengan arsip terlampir dan ditandatangani oleh ketua panitia;-----
- Bahwa jadwal, syarat dan tata cara tersebut sangat minim sosialisasi kepada warga masyarakat misalnya melalui kepala dusun, radio, surat kabar, media sosial. Sosialisasi yang dilakukan hanya di tempel di balai desa dan tidak ada pembahasan rinci oleh panitia;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 22 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 panitia merumuskan adanya unsur masyarakat dan mengundang dalam sosialisasi. Penentuan unsur masyarakat yang akan menjadi dasar masyarakat mewakili sebagai pemilih kades PAW Doyong terjadi kerancuan serta inkonsistensi panitia. Karena dalam penentuan unsur masyarakat yang mewakili unsur agama harus menggunakan SK, sedangkan beberapa unsur yang lain hanya menurut pandangan panitia yang cenderung subjektif dan mengesampingkan unsur legal formal/ SK sebagai legalitas untuk mewakili masyarakat secara sah. Legalitas dalam bentuk surat atau SK dari unsur agama dan untuk unsur lain tidak mengharuskan adanya legalitas merupakan bentuk diskriminasi dan berpotensi adanya manipulasi dan syarat kepentingan (*conflict of interest*) yang merugikan masyarakat Doyong secara umum;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Panitia Pemilihan mulai membuka pendaftaran calon kepala desa (cakades) PAW Doyong, Beberapa Balon kades PAW mulai mengambil blangko dan menyerahkan berkas pendaftaran di hari terakhir pengumpulan berkas pada tanggal 11 Februari 2020 dan tercatat 7 (tujuh) bakal calon (balon) cakades Doyong, yaitu antara lain;-----
 1. Sumadi;-----
 2. Kushendro;-----
 3. Anindita;-----
 4. Agus;-----
 5. Eko;-----
 6. Abimanyu;-----
- Bahwa setelah memenuhi syarat minimal 2 (dua) balon cakades, panitia pemilihan tidak membuat berita acara terkait dengan kepastian jadwal. Bahwa dalam hal ini Panitia pemilihan tidak memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon dan tidak ada sosialisasi kepada warga. Kemudian, panitia pemilihan memutuskan masuk ke tahapan verifikasi berkas calon pada tanggal 20-24 Februari 2020;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 23 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak dan berdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihan dan balon kades yang hadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awal dan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20 Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahan tersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netral dalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balon kades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dilengkapi balon kades yang mendaftar;-----
- Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitia dan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Anindita bersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapan berkas salah satu balon kades yaitu Sumadi. Padahal menurut jadwal yang ditentukan oleh panitia, bahwa jadwal juknis verifikasi di mulai tanggal 20-24 Februari 2020. Dalam ini muncul dugaan dari masyarakat bahwa perhitungan nilai balon kades atas nama Sumadi lebih tinggi. Sehingga protes yang dilakukan oleh balon kades atas nama Anindita untuk menghalangi balon kades atas nama Sumadi, karena balon kades atas nama Anindita sudah memperkirakan jika sumadi lolos dia tidak bisa lanjut tahap selanjutnya;-----
- Bahwa berdasarkan protes kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada angka 7, panitia pemilihan merubah aturan dari Perbup yang sudah dibuatkan berita acara oleh panitia dan berubah ke Perda. Sehingga melahirkan beberapa penambahan poin syarat balon kades PAW Doyong antara lain:-----
 1. Surat ijin atasan jika ASN atau perangkat desa;-----
 2. Surat keterangan tidak pernah menjabat kepala desa 3 kali;-----Perubahan ini menunjukkan inkonsistensi panitia pemilihan dalam penerapan syarat-syarat calon kades PAW yang bisa diubah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian Panitia, BPD dan balon kades yang hadir akhirnya semua balon kades harus

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 24 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan berkas yang baru diterapkan karena perubahan aturan dari Perbup ke Perda di luar syarat yang sudah dikumpulkan. Bahwa perubahan aturan merupakan pelanggaran dari ketentuan dan jadwal yang sudah ditentukan dan dilakukan tanpa berita acara yang jelas;-----

- Bahwa kesewenang-wenangan oleh ASN terjadi ketika Camat Miri yaitu Bp. Ancil Sudarto mengintervensi panitia pemilihan yang berakibat balon kades atas nama Anindita berani merubah berkas yang sudah dikumpulkan. Padahal tahap pengumpulan berkas sudah ditutup. Bahwa waktu pengumpulan berkas yang pertama, balon kades atas nama Anindita mengumpulkan foto copy ijazah S1;-----
Kemudian setelah ada intervensi dari Camat Miri dirubah menjadi surat keterangan kehilangan pengganti ijazah, yang dikumpulkan setelah berakhirnya tahap pengumpulan berkas. Perubahan ini dilakukan karena sudah diprediksi Camat Ancil Sudarto dan balon kades atas nama Anindita tidak bisa menunjukkan berkas asli pada saat verifikasi. Sehingga dengan perubahan berkas berdampak pada lolosnya verifikasi balon kades atas nama Anindita. Dan perubahan berkas yang dikumpulkan merupakan praktik kecurangan dalam PAW Desa Doyong.-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 terdapat peristiwa lebih memprihatinkan lagi berdasarkan kesaksian Panitia, BPD dan balon kades yang hadir Camat Miri Ancil Sudarto berani memberikan statemen dan justifikasi bahwa salah satu calon harus gugur karena tidak lengkap administrasinya yaitu kurangnya surat ijin dari atasan. Padahal yang dimaksud dalam pernyataan Camat Miri tersebut yaitu balon kades atas nama Sumadi sudah membawa dan menunjukkan surat ijin dari atasannya yang di tandatangani Sekretaris Desa, dimana lurah PJ beberapa hari tidak berada di kantor. Dan Camat Miri Ancil Sudarto langsung memvonis bahwa surat ijin yang dipegang balon kades atas nama Sumadi tidak sah. Akibatnya balon kades atas nama Sumadi gugur di tahap selanjutnya;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 25 dari 87 Halaman



- Pada tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan kesaksian ketua Panitia Kusbandi dan wakilnya Abdullah Abidin dengan bukti rekaman yang kami miliki, Panitia Pemilihan tiba-tiba dipanggil oleh pihak tertentu untuk menghadap. Dan diketahui ternyata ingin mengintervensi agar salah satu calon yang telah lolos yaitu Abimanyu digugurkan dengan alasan tidak meminta surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa 3 kali berturut-turut. Padahal faktanya adalah, *pertama*, Abimanyu berdomisili di Solo dan *kedua*, Abimanyu sudah meminta surat keterangan tersebut ke Dinas terkait di Solo. Namun meskipun panitia pemilihan sudah menyanggah dengan memberikan argumentasi, tetap saja menggugurkan balon kades atas nama Abimanyu;-----
- Bahwa pada tanggal yang berbeda berdasarkan kesaksian Ketua panitia Kusbandi dan Wakilnya, Camat Miri melakukan hal yang sama yaitu memanggil Panitia untuk menggugurkan Abimanyu. Bahkan ditunjukkan surat perintah dari pihak tertentu yang sempat dikirim ke Abdullah Abidin selaku Wakil ketua Panitia walaupun kemudian diminta Camat Miri untuk langsung menghapus;-----
- Pada tanggal 24 Februari 2020 pada saat proses verifikasi dan penilaian berkas dari salah satu balon kades atas nama Anindita mengakui bahwa dalam surat lamaran mencantumkan FC Ijazah dan bukan surat keterangan pengganti ijazah;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pada saat verifikasi, beberapa balon kades banyak yang meragukan keabsahan SK BUMDES yang dicantumkan untuk menambah nilai. Dan akhirnya dianulir, bahwa SK tersebut dianggap tidak sah dengan kecacatan penulisan nama pengurus, proses pembuatan BUMDES dari Musdes, pembuatan Perdes Bumdes, laporan kinerja. Sehingga patut diduga adanya pemalsuan dan niat jahat untuk menambah nilai dari oknum yang memihak balon kades atas nama Anindita, mengingat ibunya adalah mantan lurah yang telah divonis penjara berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga patut diduga oknum bisa membuat atau

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 26 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memalsukan berkas dengan stempel yang harusnya sudah bukan menjadi kewewenangannya;-----
- Bahwa pada 24 Februari 2020 pada saat verifikasi berkas, peserta undangan verifikasi sudah melakukan protes dan memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena tidak ada nomor kehilangan. Selain itu protes dilakukan karena ketidakkonsistenan balon kades atas nama Anindita karena dalam surat kehilangan tercantum ijazah hilang di sekitar kos di Solo, padahal pada saat di forum, balon kades atas nama Anindita menyatakan hilang di luar Jawa. Selanjutnya dinyatakan dihadapan publik bahwa pada waktu merantau terkena banjir. Bahwa ketidakkonsistenan balon kades atas nama Anindita sudah memiliki niat jahat atau itikad buruk untuk melakukan pembohongan publik dan manipulasi data untuk kepentingan pribadi agar memenuhi persyaratan mendaftarkan diri sebagai calon kades Doyong;-----
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 peserta undangan juga sudah memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena sesuai Perbup dan harus sepengetahuan atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau yang berwenang, namun tidak dipenuhi oleh balon kades atas nama Anindita. Panitia pemilihan tetap menyatakan sah surat pengganti ijazah tersebut;-----
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saat dilakukan verifikasi, peserta bakal calon kades juga sudah memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita tidak sah karena tidak ada nomor kehilangan. Sehingga surat pengganti ijazah sebagai persyaratan telah cacat administrasi. Hal tersebut sudah terkonfirmasi ke pejabat yang berwenang yaitu Polsek Miri (dengan bukti rekaman) dan mengakui harus ada pembenahan karena tidak sesuai Perkap. Dengan kata lain, terdapat kecacatan dalam surat kehilangan yang diajukan balon kades atas nama Anindita.

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 27 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga surat pengganti ijazah pun tidak sah karena surat kehilangan sebagai pengantarnya juga cacat;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 setelah peserta memberikan masukan kepada panitia tiba-tiba panitia rapat dan memutuskan sendiri bahwa surat pengganti ijazah balon kades atas nama Anindita sah tanpa menghadirkan ahli atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang berkompeten. Sehingga patut diduga panitia pemilihan memihak salah satu balon kades dan dugaan persekongkolan jahat pihak-pihak tertentu untuk mensukseskan balon atas nama Anindita dengan meloloskan surat pengganti ijazah yang tidak sah;-----
- Bahwa Setelah penetapan balon kades menjadi Calon Kades, ada inisiasi dari Polsek ke panitia pemilihan untuk mengkonfirmasi ke pihak kampus UKSW terkait keaslian surat pengganti ijazah atas nama Anindita. Polsek dan Koramil bersama ke UKSW tetapi ternyata hal tersebut sudah dikondisikan oleh Sekcam Miri dengan menelpon pihak UKSW terlebih dahulu. Sehingga pihak UKSW sudah membuatkan surat jawaban berkaitan dengan surat pengganti ijazah atas nama Anindita. Dugaan manipulasi dan persekongkolan untuk meloloskan balon kades atas nama Anindita muncul dari pengakuan Ketua Panitia Kusbandi dengan bukti rekaman yang kami miliki;-----

VI. Alasan Gugatan:-----

- Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* dihasilkan melalui proses dan/atau mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 28 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* dihasilkan melalui proses dan/atau mekanisme yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi:-----
 - a. kepastian hukum;-----
 - b. kemanfaatan;-----
 - c. ketidakberpihakan;-----
 - d. kecermatan;-----
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
 - f. keterbukaan;-----
 - g. kepentingan umum; dan-----
 - h. pelayanan yang baik;-----
- Bahwa proses dan/atau mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diatas;---
- Bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak ajeg dan adil dalam melaksanakan prosedur dan/atau mekanisme pemilihan. Bahwa panitia secara sepihak mengganti dasar hukum dari Peraturan Bupati ke Peraturan Daerah;-----
- Bahwa asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan individu lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 29 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Sragen hanya mengutamakan kepentingan calon kepala desa tertentu, dan mengabaikan kepentingan calon kepala desa yang lain dan masyarakat;-----

- Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa keterlibatan aktif camat dan/atau aparat pemerintah kabupaten Sragen telah melanggar asas keberpihakan yang memberikan keistimewaan dalam menjalankan proses dan/atau mekanisme pemilihan calon kepala desa;-----
- Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak cermat dalam menerapkan persyaratan pencalonan sehingga potensi pelanggaran hukum atas persyaratan pencalonan seolah dibiarkan;-----
- Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah kabupaten Sragen telah menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, bahkan memfasilitas untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan;-----
- Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur,

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 30 dari 87 Halaman



dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa sejak awal proses pemilihan kepala desa, pemerintah desa sudah tidak terbuka dalam rekrutmen panitia pemilihan atau bakal calon kepala desa;-----

- Bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Bahwa asas kepentingan umum dikesampingkan oleh panitia pemilihan dan aparat pemerintah kabupaten yang lebih mengutamakan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan umum;-----
- Bahwa asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dan aparat pemerintah kabupaten tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

VII. Hal-hal yang dituntut:-----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. tentang Pengangkatan Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;-----
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2020 yang diupload dalam persidangan secara elektronik dalam sistem Informasi

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 31 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan dilaksanakan melalui e-court yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

Error in persona dan gugatan Penggugat Prematur.-----

1. Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat, Penggugat atas nama Sukir (dalam surat Panggilan sidang persiapan nama Penggugat: Sukit) sebagai Penggugat nomor urut 1 dengan alamat sebagaimana ditulis dalam surat gugatan Penggugat diketahui adalah anggota/ Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;-
2. Bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang dirubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa disebutkan;-
"b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:-----
 1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan;-----

Sehingga dalam hal ini Sdr. Sukir tidak bisa dipisahkan dengan posisi sebagai anggota BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang merupakan institusi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yang menjadi bagian dari proses penerbitan Keputusan Bupati yang menjadi obyek gugatan;-----

Sehingga kedudukan hukum penggugat (Sukir) sebagai Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini (**error in persona**), oleh karena itu **gugatan harus ditolak**;-----

3. Bahwa Penggugat atas nama Hardiyanto (penggugat nomor urut 2) dalam surat gugatan disebutkan pekerjaan adalah perangkat desa;-----
Bahwa pada susunan organisasi Pemerintah Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen saat ini tidak ada perangkat desa yang bernama

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 32 dari 87 Halaman



Hardiyanto, Adapun nama Hardiyanto yang beralamat di Baran RT 15 Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen telah pensiun dari jabatan sebagai Kebayan III Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Tahun 2019, sehingga dalam hal ini legal standing penggugat nomor urut 2 tidak jelas (**error in persona**) oleh karena itu **harus ditolak**;

4. Bahwa berdasar point 1, 2, dan 3 di atas diketahui bahwa terdapat **error in persona**, di mana posisi Penggugat adalah kolektif kolegial maka apabila jika ada salah satu penggugat **error in persona**, gugatan tersebut adalah cacat hukum untuk seluruhnya, maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat.
5. Bahwa para penggugat tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan terbitnya obyek gugatan sehingga Para Penggugat dalam kedudukannya tidak kompeten sebagai Penggugat. Oleh karena itu gugatan harus ditolak;
6. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dijelaskan;

"bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".

Bahwa dalam gugatan ini para penggugat belum pernah melakukan upaya administasi berupa keberatan dalam bentuk surat yang dibuat oleh para Penggugat atas diterbitkannya surat keputusan dari tergugat yang menjadi obyek gugatan. Oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa **gugatan tergugat adalah premature** karena tidak melalui prosedur upaya administrasi, Adapun klaim para penggugat pernah mengajukan surat kepada Tergugat, surat tersebut bukan diajukan oleh para Penggugat dan isinya bukan meminta upaya penyelesaian secara administrasi, sehingga Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 33 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dengan demikian, dari point 1 sampai dengan point 6 tersebut di atas **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima**;-----

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan pula jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memahami proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;-----

Bahwa pada dalam halaman 6 baris ke 25 sampai dengan baris ke 35, Penggugat menyebutkan bahwa tercatat 7 (tujuh) bakal calon (balon) kepala desa yang mendaftar, namun Penggugat hanya menyebutkan 6 (enam) bakal calon kepala desa yaitu Sumadi, Kushendro, Anindita, Agus, Eko, Abimanyu. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Penggugat dalam memahami Pelaksanaan PAW Desa Doyong yang telah selesai dilaksanakan;-----

Bahwa terkait dengan pernyataan penggugat yang mempermasalahkan surat keterangan kehilangan dari salah satu bakal calon Kepala Desa yang dikeluarkan dari institusi yang berwenang, sudah selesai dalam tahapan di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga tidak perlu Tergugat tanggap;-----

-

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 34 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan akan Tergugat sertakan dalam alat bukti;-----

4. Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan Tergugat telah menerapkan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu (AUPB);----

Asas

Kepastian

Hukum:-----

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Asas Kemanfaatan:-----

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1). kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5). kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7). kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). kepentingan pria dan wanita;-----

Asas Ketidak berpihakan:-----

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 35 dari 87 Halaman



Dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek Gugatan ini, Tergugat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif;-----

Asas Kecermatan:-----

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:-----

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;---

Asas Keterbukaan:-----

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;---

Asas

Kepentingan

Umum:-----

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;-----

Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan, Tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas agar pelaksanaan pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 36 dari 87 Halaman



5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat tentang dasar maupun alasan gugatan penggugat, maka tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak memahami prosedur diterbitkannya obyek sengketa yang telah melalui proses dari Penyelenggara maupun panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri;-----

Bahwa tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: bahwa proses terbitnya Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- a. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;-----
Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: *Panitia pemilihan*

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 37 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;-----

- b. Surat BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada Bupati Sragen melalui Camat Miri Nomor : 001/BPD-DYG/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri, yang berisi tentang Permohonan untuk Menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;-----

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi : *BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat desa;-----*

- c. Surat Camat Miri kepada Bupati Sragen Nomor : 141/126/57/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Tentang Permohonan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades PAW Desa Doyong Kecamatan Miri;-----

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (3); *"Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa*

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 38 dari 87 Halaman



paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati".-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bupati Sragen kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Sragen nomor: 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dan Keputusan Bupati nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri.-----

6. Bahwa berdasarkan point 4 dalam pokok perkara di atas menunjukkan bahwa Penggugat salah dalam menempatkan obyek gugatan kepada Tergugat karena yang dipermasalahkan adalah bukan prosedur terbitnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat namun anggapan-anggapan/ asumsi penggugat terhadap proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di tingkat penyelenggara atau panitia pemilihan (PAW) yang diselenggarakan di Desa dan hal tersebut telah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara/panitia, oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk menggugat obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

Dalam Putusan Sela terhadap Eksepsi:-----

➤ **DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 39 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

➤ **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2020 yang diupload dalam persidangan secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui e-court yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

A.

DALAM

EKSEPSI:-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi baru mengajukan permohonan intervensi kepada Ketua PTUN Semarang pada tanggal 20 Agustus 2020, sedangkan tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas masa jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 September 2023 ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2020. Jika dihitung waktu pengajuan permohonan intervensi oleh Penggugat Intervensi dan terbitnya obyek gugatan telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau tepatnya 172 (seratus tujuh puluh dua) hari sejak diumumkannya Obyek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 40 dari 87 Halaman



Negara:-----

-
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." -----

Dalam hal ini Penggugat adalah bagian dari peserta yang mengikuti proses pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yang mana obyek gugatan terbit berdasarkan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di tingkat Desa dan telah dilaporkan oleh BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen kepada Tergugat melalui Camat Miri, sehingga Penggugat termasuk bagian dari proses terbitnya Obyek gugatan;-----

2. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 3 (tiga) disebutkan:----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."-----

Bahwa dalam hal ini tidak mungkin Penggugat Intervensi tidak mengetahui kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat telah mengikuti Proses Pemilihan Kepala Desa antar Waktu yang dari awal pendaftaran, musyawarah/ pemungutan suara sampai dengan pengumuman Kepala Desa antar Waktu terpilih;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika dihitung antara waktu pengajuan permohonan intervensi oleh Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi mengetahui kepentingannya dirugikan telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh)

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 41 dari 87 Halaman



hari atau setidaknya 172 (Seratus tujuh puluh sembilan) hari sejak diketahui kepentingan Penggugat Intervensi diketahui;-----

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dijelaskan;-----

"bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi". -----

5. Bahwa dalam hal ini Penggugat Intervensi belum pernah melakukan upaya administasi berupa keberatan dalam bentuk surat atas diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yang menjadi oyek gugatan, Tergugat belum pernah menerima surat keberatan oleh Penggugat Intervensi atas terbitnya obyek gugatan. Oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa **gugatan tergugat adalah premature** karena tidak melalui prosedur upaya administrasi. Sehingga Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;-----

Dengan demikian, dari point 1 sampai dengan point 5 tersebut di atas **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat Inrevensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima**;-----

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan pula jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat Intervensi kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Intervensi, tergugat berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak memahami proses

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 42 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan baik dan benar;-----

Bahwa pada dalam halaman 5 baris ke 25 sampai dengan baris ke 30, Penggugat menyebutkan bahwa tercatat 7 (tujuh) bakal calon (balon) kepala desa yang mendaftar, namun Penggugat hanya menyebutkan 6 (enam) bakal calon kepala desa yaitu Sumadi, Kushendro, Anindita, Agus, Eko, Abimanyu. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Penggugat Intervensi dalam memahami Pelaksanaan PAW Desa Doyong yang telah selesai dilaksanakan;-----

Bahwa justru menjadi pertanyaan Tergugat, Penggugat Intervensi baru mempermasalahkan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah adanya Gugatan Sukir dkk, padahal Penggugat Intervensi adalah salah satu peserta/ kontestan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;---

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan akan Tergugat sertakan dalam alat bukti;-----
4. Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan Tergugat telah menerapkan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu (AUPB);----

Asas

Kepastian

Hukum:-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 43 dari 87 Halaman



adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Asas Kemanfaatan:-----

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). kepentingan individu dengan masyarakat; (3). kepentingan Warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5). kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6). kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7). kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). kepentingan pria dan wanita;-----

Asas Ketidak berpihakan:-----

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek Gugatan ini, Tergugat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif;-----

Asas Kecermatan:-----

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:-----

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 44 dari 87 Halaman



pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;---

Asas Keterbukaan:-----

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Asas

Kepentingan

Umum:-----

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;-----

Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan, Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas agar pelaksanaan pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum;-----

5. Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: bahwa proses terbitnya Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 45 dari 87 Halaman



Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- a. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; -----

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: *Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih*;-----

- b. Surat BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada Bupati Sragen melalui Camat Miri Nomor : 001/BPD-DYG/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri, yang berisi tentang Permohonan untuk Menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;-----

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi : *BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat desa*;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 46 dari 87 Halaman



- c. Surat Camat Miri Kepada Bupati Sragen Nomor : 141/126/57/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Tentang Permohonan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades PAW Desa Doyong Kecamatan Miri;-----
Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (3); *"Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati"*.-----
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bupati Sragen kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Sragen nomor: 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dan Keputusan Bupati nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri;-----
6. Bahwa berdasarkan point 4 dalam pokok perkara di atas menunjukkan bahwa Penggugat salah dalam menempatkan obyek gugatan kepada Tergugat karena yang dipermasalahkan adalah bukan prosedur terbitnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat namun anggapan-anggapan/ asumsi penggugat terhadap proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di tingkat penyelenggara atau panitia pemilihan (PAW) yang diselenggarakan di Desa yang seharusnya pada saat itu penggugat bisa melakukan upaya keberatan jika memang benar -benar terjadi;-----
7. Bahwa proses pemilihan kepala desa antar waktu telah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara/panitia, oleh karena itu tidak ada

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 47 dari 87 Halaman



alasan Penggugat Intervensi untuk menggugat obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri.

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

Dalam Putusan Sela terhadap Eksepsi:-----

➤ **DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

➤ **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, sah menurut hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diupload pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 9 September 2020 dalam

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 48 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi :-----

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ada kejanggalan pada para Penggugat yaitu terdapatnya nama Sukir, bagaimana bisa, seorang anggota BPD atas nama SUKIR, yang dengan sadar menandatangani hasil keputusan Musyawarah Desa (Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu) dan disaksikan oleh banyak pihak menggugat produk hukum lebaganya sendiri? Ada apa dengan beliau? Apabila memang ada kejanggalan, kenapa tidak disampaikan langsung pada saat itu? Bukankah dengan posisinya sebagai anggota BPD justru seharusnya bisa meluruskan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;-----

Bahwa dalam hal ini terdapat kerancuan atau ketidak jelasan gugatan, karena Penggugat dalm hal ini Sukir adalah anggota BPD yang merupakan Lembaga di tingkat desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, sehingga Saya mohon dengan sangat untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus ini untuk menolak gugatan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat atas nama Hardiyanto telah pensiun dari jabatan sebagai Kebayan III Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Tahun 2019 sehingga saat ini tidak ada Perangkat Desa bernama Hardiyanto di Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;-----

Para Penggugat yang melayangkan gugatan adalah orang yang tidak pernah mengikuti proses pemilihan kepala desa Antar Waktu, bagaimana bisa beliau-beliau ini melakukan gugatan tanpa mereka menyaksikan sendiri proses yang berjalan? Darimana sumber ceritanya? Bahkan para Penggugat mengatasnamakan masyarakat Desa Doyong yang merasa dirugikan sangat tidak beralasan, kerugian yang bagaimana yang dimaksud, bahkan mengatasnamakan warga masyarakat Desa Doyong

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 49 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengada-ada karena saat ini bahkan sejak pemilihan masyarakat Desa Doyong sangat kondusif dan tidak ada kegaduhan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;-----

Bahwa atas hal tersebut di atas Tergugat Intervensi berpendapat gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas sehingga mohon Majelis untuk berkenan mengabulkan eksepsi, menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi adalah penerima Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;-----
3. Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitia pilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, Sri Kusbandi, yang kemudian berkas pendaftaran dinyatakan lengkap / lulus administrasi;-----
4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukan terbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan warga masyarakat. Sah atau tidaknya berkas saya adalah hak mutlak panitia yang menentukan. Bagaimana bisa saya yang hanya seorang warga biasa memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan Intervensi kepada panitia? -----
5. Bahwa Tergugat Intervensi mengikuti tahapan proses pemilihan dari awal pendaftaran Bersama dengan 6 (enam) peserta yang lain yaitu Sutarto, Eko Prihyono, Abimanyu Kesumo Jatmiko, Koes Hendro Prasetyono, Sumadi, dan Agus Riyanto, yang kemudian yang lolos

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 50 dari 87 Halaman



administrasi tinggal 5 (lima) peserta karena 2 (dua) peserta atas nama Sumadi dan Agus Riyanto dinyatakan oleh panitia tidak memenuhi syarat administrasi;-----

6. Bahwa dari 5 (peserta), maka di skoring menjadi 3 (tiga), dengan acuan perbub yang berlaku inilah kemudian diadakan pemilihan melalui musyawarah Desa, yang karena tidak terjadi mufakat maka dilaksanakan pemungutan suara dengan hasil pemungutan:-----

1. Abimanyu Kesumo Jatmiko 17 suara;-----
2. Eko Prihyono 0

suara;-----

3. Anindita Widi Setyaningtyas 22 suara;-----

7. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dan Saya ditetapkan sebagai Calon terpilih, sampai dengan saat pelantikan oleh Bupati tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan, semua sudah jelas dan terang benderang disaksikan masyarakat, pejabat yang berwenang proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong berjalan dengan baik dan lancar;-----
8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat tidak hanya kepada Tergugat Intervensi yang dirugikan/terancam hak-haknya sebagai Kepala Desa Doyong apabila gugatan Penggugat dikabulkan, namun juga pada kondusifitas masyarakat Desa Doyong yang aman tentram dan damai bisa bergejolak dan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu jalannya Pemerintahan di Desa Doyong;-----
9. Bahwa saya, sebagai Tergugat Intervensi merasa sangat memiliki kepentingan akan tetap harus dipertahankannya obyek gugatan. Saya merasa sangat perlu menjaga amanat yang sudah dimandatkan kepada saya melalui perwakilan yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong yang mewakili kurang lebih 2.700 pemilih yang diwakili oleh 40 orang perwakilan. Untuk diketahui Majelis Hakim bahwa wakil yang memiliki hak suara pada saat pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dilakukan secara terbuka dengan

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 51 dari 87 Halaman



Musyawarah

Desa;-----

10. Bahwa Tergugat Intervensi memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan posisi Tergugat Intervensi dan semua proses yang telah dilalui dengan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, dan mengesampingkan gugatan Para Penggugat yang menurut Tergugat Intervensi lebih pada sikap emosional karena kegagalan calon yang didukung menjadi Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;-----
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diupload melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 9 September 2020 dalam sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- A. Dalam Eksepsi :-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 52 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ada kejanggalan pada para Penggugat yaitu terdapatnya nama Sukir, bagaimana bisa, seorang anggota BPD atas nama SUKIR, yang dengan sadar menandatangani hasil keputusan Musyawarah Desa (Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu) dan disaksikan oleh banyak pihak menggugat produk hukum lebaganya sendiri? Ada apa dengan beliau? Apabila memang ada kejanggalan, kenapa tidak disampaikan langsung pada saat itu? Bukankah dengan posisinya sebagai anggota BPD justru seharusnya bisa meluruskan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.;-----

Bahwa dalam hal ini terdapat kerancuan atau ketidak jelasan gugatan, karena Penggugat dalm hal ini Sukir adalah anggota BPD yang merupakan Lembaga di tingkat desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, sehingga Saya mohon dengan sangat untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus ini untuk menolak gugatan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat atas nama Hardiyanto telah pensiun dari jabatan sebagai Kebayan III Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Tahun 2019 sehingga saat ini tidak ada Perangkat Desa bernama Hardiyanto di Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;-----

Para Penggugat yang melayangkan gugatan adalah orang yang tidak pernah mengikuti proses pemilihan kepala desa Antar Waktu, bagaimana bisa beliau-beliau ini melakukan gugatan tanpa mereka menyaksikan sendiri proses yang berjalan? Darimana sumber ceritanya? Bahkan para Penggugat mengatasnamakan masyarakat Desa Doyong yang merasa dirugikan sangat tidak beralasan, kerugian yang bagaimana yang dimaksud, bahkan mengatasnamakan warga masyarakat Desa Doyong sangat mengada-ada karena saat ini bahkan sejak pemilihan masyarakat Desa Doyong sangat kondusif dan tidak ada kegaduhan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 53 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal tersebut di atas Tergugat Intervensi berpendapat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas sehingga mohon Majelis untuk berkenan mengabulkan eksepsi, menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi adalah penerima Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;-----
3. Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitia pilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, Sri Kusbandi, yang kemudian berkas pendaftaran dinyatakan lengkap / lulus administrasi;-----
4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukan terbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan warga masyarakat. Sah atau tidaknya berkas saya adalah hak mutlak panitia yang menentukan. Bagaimana bisa saya yang hanya seorang warga biasa memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan Intervensi kepada panitia? -----
5. Bahwa Tergugat Intervensi mengikuti tahapan proses pemilihan dari awal pendaftaran Bersama dengan 6 (enam) peserta yang lain yaitu Sutarto, Eko Prihyono, Abimanyu Kesumo Jatmiko, Koes Hendro Prasetyono, Sumadi, dan Agus Riyanto, yang kemudian yang lolos administrasi tinggal 5 (lima) peserta karena 2 (dua) peserta atas nama Sumadi dan Agus Riyanto dinyatakan oleh panitia tidak memenuhi syarat administrasi;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 54 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari 5 (peserta), maka di skoring menjadi 3 (tiga), dengan acuan perbub yang berlaku inilah kemudian diadakan pemilihan melalui musyawarah Desa, yang karena tidak terjadi mufakat maka dilaksanakan pemungutan suara dengan hasil pemungutan:-----
 1. Abimanyu Kesumo Jatmiko 17 suara;-----
 2. Eko Prihyono 0 suara;-----
 3. Anindita Widi Setyaningtyas 22 suara;-----
7. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dan Saya ditetapkan sebagai Calon terpilih, sampai dengan saat pelantikan oleh Bupati tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan, semua sudah jelas dan terang benderang disaksikan masyarakat, pejabat yang berwenang proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong berjalan dengan baik dan lancar;-----
8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat tidak hanya kepada Tergugat Intervensi yang dirugikan/terancam hak-haknya sebagai Kepala Desa Doyong apabila gugatan Penggugat dikabulkan, namun juga pada kondusifitas masyarakat Desa Doyong yang aman tentram dan damai bisa bergejolak dan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu jalannya Pemerintahan di Desa Doyong;-----
9. Bahwa saya, sebagai Tergugat Intervensi merasa sangat memiliki kepentingan akan tetap harus dipertahankannya obyek gugatan. Saya merasa sangat perlu menjaga amanat yang sudah dimandatkan kepada saya melalui perwakilan yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong yang mewakili kurang lebih 2.700 pemilih yang diwakili oleh 40 orang perwakilan. Untuk diketahui Majelis Hakim bahwa wakil yang memiliki hak suara pada saat pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dilakukan secara terbuka dengan Musyawarah Desa;-----
10. Bahwa Tergugat Intervensi memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan posisi Tergugat Intervensi dan semua proses yang telah dilalui dengan sesuai prosedur dan peraturan

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 55 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, dan mengesampingkan gugatan Para Penggugat yang menurut Tergugat Intervensi lebih pada sikap emosional karena kegagalan calon yang didukung menjadi Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;-----
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di persidangan elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan melalui e-court tidak mengupload/ menyampaikan Replik selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di persidangan elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan melalui e-court tidak mengupload/ menyampaikan Replik meskipun telah diberikan kesempatan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di persidangan elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan yang

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 56 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui *e-court* tanggal 16 September 2020 tidak mengupload/ menyampaikan Replik dan tidak pula memberikan catatan apapun dalam catatan persidangan, maka Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dianggap tidak menggunakan hak mengajukan Replik, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu mengupload/ menyampaikan Duplik, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Doyong Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Doyong “Ngudi Makmur”. (fotokopi dari fotokopi);-----
2. P – 2 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli dari Universitas Kristen Satya Wacana atas nama Anindita Widi Setyaningtyas Nomor : 278/NIW/II.20, tertanggal 13 Pebruari 2020. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. P – 3 : Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ /II/ 2020/SEK MIRI, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. P – 4 : Transkrip atas rekaman percakapan Ketua Panitia Sri Kusbandi dan Wakil Ketua Panitia Abdulah Abidin terkait jalannya Pilkades PAW Desa Doyong beserta Compact Disc (CD). (fotokopi print out);-----
5. P – 5 : Transkrip atas rekaman percakapan Konfirmasi dan Penjelasan Masyarakat terkait pengaduan keabsahan Surat Kehilangan Ijazah S1 atas nama Anindita Widi Setyaningtyas oleh Kapolsek Miri Bapak Marsidi beserta Compact Disc (CD). (fotokopi print out);-----
6. P – 6 : Surat dari Kuasa Hukum Balon Kepala Desa Doyong yang ditujukan kepada Bupati Sragen, No.: 001/WRC PAN-RI-JATENG /IV/2020 tertanggal 1 April 2020, Hal : Perselisihan Pilkades Antar Waktu. (fotokopi dari fotokopi);-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 57 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Tanda Terima Surat dari Setda Kabupaten Sragen tertanggal 6 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Surat Kuasa dari Sukir. Dkk kepada Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H., dkk, tertanggal 24 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Surat dari Sdr. Eko Prihyono, S.H., M.H. yang ditujukan kepada Ketua Panitia PAW Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen tertanggal 24 Februari 2020, Perihal : Pengunduran Diri. (fotokopi dari fotokopi);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya serta diberi tanda P II Int. - 1 sampai dengan P II Int. - 2 sebagai berikut:-----
 1. P II Int-1 : Surat Pernyataan dari Abimanyu Kesumo Jatmiko tertanggal 13 Februari 2020. (fotokopi dari fotokopi);-----
 2. P II Int - 2 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. (fotokopi dari print out);-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27 sebagai berikut :-----
 1. T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 2. T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 3. T - 3 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 58 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 11 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T - 5 : Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 11 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T - 6 : Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/45/003/2020 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 2 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T - 7 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T - 8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T - 9 : Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T - 10 : Surat Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Sragen melalui Camat Miri Nomor : 001/BPD-DYG/III/2020 perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri, tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T - 11 : Surat Camat Miri kepada Bupati Sragen Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 59 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/126/57/2020 perihal Permohonan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan serta Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pelaksanaan Pilkades PAW Desa Doyong, tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. T - 12 : Surat dari Watch Relation of Corruption (Pengawas Aset Negara Republik Indonesia) Perwakilan Wilayah Jawa Tengah kepada Bupati Sragen Nomor: 001/WRCPAN-RI-JATENG/IV/2020 Hal Perselisihan Pilkades Antar Waktu tertanggal 1 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T - 13 : Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/021/002/2018 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Sragen Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, tertanggal 10 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T - 14 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen kepada Camat Miri Nomor : 400/02/05/XII/2018 perihal Permohonan Pengesahan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tertanggal 12 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 15 T - 15 : Panduan *Time Schedule* Pilkades Antar Waktu Tahun 2020 Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 16 T - 16 : Keputusan BPD Desa Doyong Nomor : 04/BPD-DYG//I/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, tertanggal 20 Januari 2020. (fotokopi sesuai aslinya);-
- 17 T - 17 : Berita Acara Rapat BPD dan Pemerintah Desa Doyong Menyepakati Jumlah Peserta Musdes Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 18 T - 18 : Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 19 T - 19 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopi

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 60 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);-----
- 20 T - 20 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Kekurangan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020, tertanggal 19 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 21 T - 21 : Berita Acara Pengundian Penetapan Nomer Urut Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020, tertanggal 4 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
- 22 T - 22 : Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Melalui Musyawarah Desa, tertanggal 21 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 23 T - 23 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa, tertanggal 24 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 24 T - 24 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 25 T - 25 : Keputusan Panitia PAW Desa Doyong Nomor : 02/PAW-DOYONG/II/Tahun 2020 Tentang Penetapan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Dari Unsur Masyarakat Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 26 T - 26 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, tertanggal 5 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 27 T - 27 : Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Sragen Terhadap Surat dari *Watch Relation of Corruption*. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda T II Int. - 1 sampai dengan TII Int. - 9 sebagai berikut:-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 61 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II Int - 1 : Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/8/001/2020
Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa
Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 1
Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T II Int - 2 : Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/7/001/2020
Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor :
006/PAW-DOYONG/III/2020 Tentang Penetapan Sdr.
Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar
Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen
tertanggal 1 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
3. T II Int - 3 : Tanda Terima Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa
Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 atas nama
Anindita Widi Setyaningtyas tertanggal 10 Februari 2020.
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
4. T II Int - 4 : Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Antar
Waktu Desa Doyong atas nama Anindita Widi
Setyaningtyas tertanggal 14 Februari 2020. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
5. T II Int - 5 : Keputusan Kepala Desa Doyong Nomor :
141/36/XII/05/2019 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sdr. Hardiyanto dari Jabatan Kebayan III Desa
Doyong Kecamatan Miri Kabupaten sragen, tanggal 10
Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T II Int - 6 : Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Antar waktu
Desa Doyong atas nama Aninditas WS. (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);-----
7. T II Int - 7 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Doyong Nomor : 02/II/PAW/2020, tertanggal 25
Februari 2020, Hal : Permohonan Verifikasi Surat
Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Anindita Widi

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 62 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T II Int - 8 : Setyaningtyas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Surat dari Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Nomor : 039/BAA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditujukan kepada Sri Kusbandi Ketua Panitia PAW Desa Doyong, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Perihal : Verifikasi Ijazah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T II Int - 9 : Surat Keterangan atas nama Anindita Widi Setyaningtyas Nomor : 278/NIW/II/20, tertanggal 13 Pebruari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyatakan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Kus Hendro Prasetyono**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- - Bahwa latarbelakang Saksi mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa adalah ingin mengabdikan diri sebagai Kepala Desa di Desa Doyong;----
 - Bahwa setelah mendengar ada pendaftaran Calon Kepala Desa Doyong kemudian Saksi mengumpulkan pesyaratan-persyaratannya;-----
 - Bahwa persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa antara lain : Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kepolisian berkelakuan baik, Surat Keterangan Pengadilan belum pernah dipenjara, Ijazah minimal berpendidikan SMP;-----
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sedangkan yang menjadi calon Kepala Desa ada 3 (tiga) orang yaitu : Eko Prihyono, Abimanyu Kesumo Jatmiko dan Anindita Widi Setyaningtyas;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 63 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses pemeriksaan berkas persyaratan semua bakal Calon Kades dipanggil Panitia ke Balai Desa Doyong guna melengkapi berkas yang masih kurang dan saat itu juga hadir Pak Camat;-----
- Bahwa saat pemeriksaan berkas tersebut salah satu Bakal Calon atas nama Pak Sumadi karena sebagai Perangkat Desa maka harus ada izin dari Kepala Desa, sedangkan surat izin Pak Sumadi ditanda tangani Pak Carik sehingga oleh Pak Camat syarat itu dianggap tidak sah;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Panitia apakah dasar hukum yang dipakai, Panitia mengatakan dasarnya Peraturan Bupati sedangkan Pak Camat mengatakan dasarnya Peraturan Daerah;-----
- Bahwa ada juga protes dari Pak Eko Prihyono dan Pak Camat mengatakan karena Peraturan Bupati tidak diatur maka memakai Peraturan Daerah;-----
- Bahwa saat pertemuan ada peristiwa Pak Camat mengatakan ijazah Anindita diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;-----
- Bahwa setelah klarifikasi ada salah satu Bakal Calon Kepala Desa (Tergugat II Intervensi) protes karena menyertakan persyaratan sebagai anggota BUMDes namun tidak dipertimbangkan, karena setahu Saksi di Desa Doyong tidak ada BUMDes, sehingga akhirnya kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipakai;-----
- Bahwa Bakal Calon Kepala Desa disyaratkan sudah pernah menjadi misalnya anggota BPD atau menjadi Perangkat Desa, Kaur dan lain-lain karena akan menambah bobot point;-----
- Bahwa setelah klarifikasi ada Bakal Calon yang dinyatakan tidak lulus dan yang dinyatakan lulus ada 3 (tiga) orang antara lain : Eko Prihyono, Abimanyu Kesumo Jatmiko dan Anindita Widi Setyaningtyas;--
- Bahwa sebelum proses seleksi Saksi tidak mengetahui siapa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong apakah BPD atau Desa namun setelah proses seleksi Saksi tahu penyelenggaranya adalah BPD;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ranking 1. Anindita Widi Setyaningtyas, ranking 2. Abimanyu Kesumo Jatmiko dan ranking 3. Eko Prihyono;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 64 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sukir, Hardiyanto, Nanang Sulistio, Darsono, Ichwanuddin Buchori, Abdullah, Parjiyo dan Kadimin memberikan kuasa kepada orang lain untuk mempermasalahkan mengenai pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;-----

- Bahwa Saksi mendengar ada masyarakat yang mengajukan protes ke Bupati Sragen setelah terpilihnya Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa di Desa Doyong;-----

2. Saksi **Eko Prihyono**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah surat keputusan atas nama Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong;-----

- Bahwa Saksi pada proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong adalah sebagai Calon/ Pelamar;-----

- Bahwa Saksi mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari proses awal sampai terselenggaranya proses pemilihan hingga terpilihnya Tergugat II Intervensi (Anindita Widi Setyaningtyas) sebagai Kepala Desa; -----

- Bahwa jumlah pelamar Calon Kepala Desa di Desa Doyong ada 7 (tujuh) orang, setelah seleksi administrasi yang dinyatakan lolos 3 (tiga) orang yaitu Abimanyu, Anindita dan Saksi;-----

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Calon Kepala Desa pernah mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan karena Saksi merasa proses sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

- Bahwa isi surat pengunduran Saksi sebagai Calon Kepala Desa intinya bahwa dalam Peraturan Bupati Panitia diperbolehkan untuk memilih, selanjutnya Panitia melaporkan hasilnya kepada BPD, kalau BPD ikut memilih bagaimana kejadiannya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 65 dari 87 Halaman



Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 1 ayat 7b, ayat 3 poin a yang berbunyi penyelenggara musyawarah desa dipimpin oleh BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan menurut panitia pemilihan;-----

- Bahwa pengunduran diri Saksi disampaikan secara lisan dan secara tertulis kepada Ketua Panitia namun oleh Ketua panitia tidak diperbolehkan;-----
- Bahwa tanggapan dari Panitia pada intinya tidak memperbolehkan kalau Saksi mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa dengan alasan karena Calon ada 3 orang kalau Saksi mundur sebelum pelaksanaan dikhawatirkan kalau nanti yang satunya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan maka calon tinggal 1 (satu) otomatis tidak diperbolehkan untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;---
- Bahwa pada saat pertemuan yang dihadiri Pak Camat, Panitia, BPD serta calon Kepala Desa saat itu Pak Camat menanyakan kepada Panitia tentang persyaratan Bakal Calon atas nama Sumadi apakah sudah mendapatkan izin dari atasannya dalam hal ini Kepala Desa atau belum, Pak Camat mengambil berkas yang ada di Panitia atas nama Anindita semula melampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir kemudian diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;-----
- Bahwa Saksi lupa hasil perolehan suara yang Saksi ketahui ranking 1 Anindita, ranking 2 Abimanyu dan ranking 3 Saksi dan Saksi tidak mendapatkan apa-apa;-----
- Bahwa setahu Saksi BPD membentuk Panitia, kemudian Panitia melaksanakan setelah selesai Panitia melaporkan ke BPD, kemudian BPD melaporkan ke Bupati melalui Camat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyatakan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Ancil Sudarto**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 66 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Miri sejak tanggal 1 Februari 2018, dan pada saat pelaksanaan PAW di Desa Doyong Saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Desk;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan PAW Saksi selaku Ketua Tim Desk pernah berkomunikasi dengan Pemerintah Desa diwakili Pak Agus selanjutnya Saksi menyampaikan agar BPD membentuk Panitia;-----
- Bahwa saat penelitian administrasi adanya kekurangan diberi waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi berkas, saat penelitian berkas yang ke 2 ditutup pukul 16.00 WIB, Saksi menyampaikan kepada Panitia untuk dicek dan diteliti kemudian dibuat berita acara dan besok paginya baru diumumkan. Waktu itu ada 2 hal, terkait dengan izin Pak Sumadi yang akhirnya oleh Panitia dibatalkan karena tidak sesuai aturan, terkait Ijazah Anindita waktu itu ditanyakan kepada Saksi, kemudian Saksi dan para calon melihat sekilas selanjutnya dikembalikan kepada Panitia, sedangkan Pak Eko Prihyono juga melihat beliau mengatakan sah terkait dengan surat keterangan pengganti ijazah dan ada juga fotokopi Ijazah legalisir Anindita, karena tidak bisa menunjukkan Ijazah asli dan disitu sudah ada surat keterangan Pengganti Ijazah, maka Saksi menyarankan kepada Panitia fotokopi Ijazah legalisir dikembalikan kepada Anindita, dan pada akhirnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterima;-----
- Bahwa saat pelaksanaan PAW, Saksi hadir namun memantau dan berada diluar, karena saat itu tidak disiapkan tempat duduk;-----
- Bahwa pelaksanaan Musdes dimulai pukul 09.00 WIB sesuai pengamatan Tim Desk, Panitia menyampaikan kepada para peserta Musdes untuk menyepakati calon yang akan dijadikan ternyata tidak ada kata mufakat, selanjutnya dilanjutkan pemungutan suara;-----
- Bahwa peserta pemungutan suara sejumlah 40 (empat puluh) orang tetapi yang hadir hanya 39 (tiga puluh sembilan) orang, dimana hasil pemungutan suara Abimanyu mendapat 17 suara, Eko Prihyono tidak mendapat suara (0), Anindita mendapat 20 suara;-----
- Bahwa peserta Musdes ditentukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, sedangkan yang melakukan survei ke lapangan adalah Panitia sekaligus

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 67 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dan memfasilitasi rapat yang dihadiri berbagai unsur antara lain: unsur petani, unsur agama, unsur nelayan, unsur seni, RT dan lainnya;-----

- Bahwa setelah Musdes PAW, BPD langsung sidang diruang berbeda untuk menetapkan hasil laporan Panitia, kemudian setelah Saksi menerima surat BPD, Saksi cek bersama Tim dan pada hari itu juga Camat menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati untuk pengesahan hasil PAW;-----
 - Bahwa saat Saksi cek persyaratan berdasar Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 disebutkan BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat, dilampiri berkas-berkas berupa Berita Acara hasil rapat, daftar hadir, Keputusan Panitia atas Penetapan hasil PAW;-----
 - Bahwa surat BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Sukir juga ikut tanda tangan dan Saksi baru sekarang mengetahui kalau Sukir ikut sebagai Penggugat;-----
 - Bahwa pada saat Saksi menerima surat dari BPD tidak pernah menerima surat keberatan dari para calon Kepala Desa atas pelaksanaan PAW;-----
 - Bahwa pada penelitian berkas calon yang ke-2 ada yang menanyakan terkait surat keterangan pengganti ijazah, namun masyarakat tidak ada yang memberikan masukan mengenai persyaratan dalam penelitian administrasi;-----
 - Bahwa ada keberatan mengenai hasil dari Kus Hendro yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bernama Mohtar;-----
 - Bahwa pelantikan Kepala Desa Doyong dilakukan dalam forum terbuka yang bisa disaksikan oleh masyarakat termasuk peserta para Calon Kepala Desa yang tidak jadi;-----
2. Saksi **Imam Taufik**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi Kasubbag Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 68 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari Watch Relation of Corruption (WRC) Perwakilan Jawa Tengah kepada Bupati Sragen, tentang Pilkades Antar Waktu sebagaimana bukti T-12;-----
 - Bahwa Saksi menerima surat itu 14 April 2020 ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati Sekda, Asisten I sampai Kepala Bagian Pemerintahan;-----
 - Bahwa disposisi Bupati yaitu : *abaikan*, disposisi Wakil Bupati yaitu : *Bagian Pemerintahan dan Hukum untuk memantau*, disposisi Sekretaris Daerah yaitu : *Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum proses sudah selesai silakan ke PTUN*, disposisi Kepala Bagian Pemerintahan yaitu : *kita rapatkan dengan Kepala Bagian Hukum*;-----
 - Bahwa Surat itu tidak ada Surat Kuasanya jadi hanya menyebutkan wakil dari masyarakat dan calon kepala desa;-----
 - Bahwa Saksi menerima permohonan pengangkatan dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari Camat, dilampiri surat Panitia kepada BPD untuk menetapkan hasil pemilihan, surat BPD kepada Camat Miri, selanjutnya saksi ajukan kepada Bupati Sragen melalui Bagian Hukum ;-
 - Bahwa setelah menerima surat dari WRC, Saksi koordinasi dengan pimpinan yaitu Kepala Bagian, kemudian disposisi pimpinan untuk dikaji dengan Bagian Hukum, Camat Miri dan Asisten I. Pengkajian dilakukan tanggal 20 April 2020, hasilnya : 1. surat tersebut tidak ada surat kuasa yang mengatasmakan Calon maupun masyarakat Desa Doyong, 2. karena tidak ada Surat Kuasa sehingga tidak dibalas;-----
 - Bahwa selain menerima surat dari WRC, ada surat lain yang ditujukan kepada Bupati, pengirimnya Mohtar sebagai Kuasa Hukum dari Kus Hendro;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sragen yang diajukan oleh Pak Abimanyu;-----
- Menimbang, bahwa dalam Persidangan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksinya;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 69 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik, Pihak Para Penggugat telah mengupload Kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2020 secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Pihak Penggugat II Intervensi tidak menyampaikan/ mengupload Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Pihak Tergugat telah mengupload Kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2020 yang dalam sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan / mengupload Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya adalah : Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, tanggal 11 Maret 2020, (vide **bukti T-4** dan **bukti T.II Int-1**);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis melalui persidangan elektronik (e-court) tanggal 9

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 70 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mengupload Replik dan tidak pula memberikan catatan apapun dalam catatan persidangan elektronik (e-court) tanggal 16 September 2020, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dianggap tidak menggunakan haknya mengajukan Replik dan karenanya pula untuk Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu diajukan;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Gugatan *error in persona* terhadap kedudukan Penggugat 1 dan Penggugat 2;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan terbitnya obyek gugatan sehingga Para Penggugat dalam kedudukannya tidak kompeten sebagai Penggugat;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah premature karena Para Penggugat belum pernah melakukan upaya administasi berupa keberatan dalam bentuk surat atas diterbitkannya obyek gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat II Intervensi, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau tepatnya 172 (seratus tujuh puluh dua) hari sejak diumumkannya Obyek

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 71 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

2. Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi premature karena Penggugat II Intervensi belum pernah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dalam bentuk surat atas diterbitkannya obyek gugatan, Tergugat belum pernah menerima surat keberatan oleh Penggugat II Intervensi atas terbitnya obyek gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi dalam jawabannya yang diupload pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 9 September 2020 dalam sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kabur/ tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat atas gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan syarat formal pengajuan gugatan yaitu bahwa Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan terbitnya obyek gugatan sehingga Para Penggugat dalam kedudukannya tidak kompeten sebagai Penggugat:-----

Menimbang, bahwa mencermati esensi (pokok) eksepsi tersebut dimaknai sebagai eksepsi berkaitan dengan kepentingan atau kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang menurut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa *legal standing* atau yang dapat dipahami sebagai hak untuk menggugat, dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti*

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 72 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi

dan/

atau

rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa, hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest - point d'action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan prasyarat untuk bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami bahwa, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 73 dari 87 Halaman



Menimbang, bahwa dalam menguji apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa atau tidak Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa (untuk selanjutnya disebut Perbub Sragen Nomor 20 Tahun 2019) ;-----

Pasal 1 angka 17

Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 1 angka 18

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 1 angka 19

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, perlu diuji apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa atau tidak, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2020 Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (lihat **bukti T-16**);-----
- Bahwa atas Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong tanggal 20 Januari 2020, telah mendaftar 7 (tujuh) orang sebagai

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 74 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa Doyong (lihat **bukti T-18** dan **bukti T-19**);-----

- Bahwa berdasarkan pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan penelitian bekas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong menetapkan 3 (tiga) Calon Kepala Desa Doyong disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan sebagai berikut :1. Abimanyu Kesumo Jatmiko, SE.MM; 2. Eko Prihyono, SH.MH; dan 3. Anindita Widi Setyaningtyas (lihat **bukti T-21**, **bukti T-22** dan **bukti T-23**);-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Sdr Anindita Widi Setyaningtyas calon nomor urut 3 (tiga) memperoleh suara terbanyak, selanjutnya Anindita Widi Setyaningtyas ditetapkan sebagai Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong, kemudian Badan Musyawarah Desa Doyong telah pula mengirim Calon Kepala Desa Terpilih tersebut kepada Bupati Saren melalui Camat dan telah diteruskan pula oleh Camat kepada Bupati Sragen (lihat **bukti T-7**, **bukti T-8**, **bukti T-10** dan **bukti T-11**);-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sragen No. 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Anta Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2020 (lihat **bukti T-4** dan **bukti T II Int-1**);-----
- Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor :006/PAW-Doyong/III/2020 tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (lihat **bukti T-5** dan **bukti T II Int-1**);-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa proses pemilihan kepala desa antar waktu telah ditetapkan 7 (tujuh)

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 75 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Bakal Calon Kepala Desa warga Desa Doyong selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) orang calon kepala desa dan pada akhirnya yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 adalah nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dalil Para Penggugat adalah warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang merasa dirugikan dengan keputusan Bupati Sragen karena Para Penggugat berkepentingan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu Desa Doyong, maka setelah mencermati lagi nama-nama dari Para Penggugat tidak satu pun ditemukan dari 7 (tujuh) nama yang di tetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020, hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **saksi Kus Hendro Prasetyono** pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak ada yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat sebagai warga desa Doyong yang kepentingannya dirugikan karena proses pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan dugaan adanya manipulasi prosedur dan dokumen oleh panita pemilihan maupun calon kepala desa, berdasarkan Pasal 40 angka 3 Perbub Sragen Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan :

Pasal 40

- (3). Masyarakat desa setempat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan terkait dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas diartikan bahwa kepentingan masyarakat telah diakomodir dengan adanya kesempatan untuk memberikan masukan terkait persyaratan administrasi dari bakal calon kepala desa dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, dan berdasarkan **bukti T-15** diketahui telah ada panduan *Time Schedule* Pilkades Antar Waktu Tahun 2020 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, untuk kegiatan masukan dari masyarakat terkait persyaratan bakal calon kepala desa tanggal 17 – 19 Februari 2020 yaitu 2 (dua) hari kerja dan selama

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 76 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada bukti dan fakta adanya masukan atau keberatan terhadap calon kepala desa, atas hal tersebut Para Penggugat sebagai warga Desa Doyong mempunyai kepentingan pada tanggal yang telah ditentukan diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dimana Para Penggugat tidak sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 dan kepentingan Para Penggugat sebagai masyarakat Desa Doyong telah ditentukan juga dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut. Oleh karena itu, *mutatis mutandis* Para Penggugat tidak memiliki hak gugat untuk memohon pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai orang (warga desa) yang kepentingannya secara hukum dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, maka eksepsi Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan terbitnya obyek gugatan sehingga Para Penggugat dalam kedudukannya tidak kompeten sebagai Penggugat *in casu* Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan/ tidak memiliki hak gugat/ tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat II Intervensi, yang dimulai dari eksepsi tentang Penggugat II Intervensi belum mengajukan upaya administratif dalam bentuk surat (secara tertulis), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tentang Penggugat II Intervensi belum mengajukan upaya administratif secara tertulis tersebut, pada pokoknya bahwa Penggugat II Intervensi belum pernah

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 77 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administratif berupa keberatan dalam bentuk surat atas diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yang menjadi oyek gugatan, alasan tersebut didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban menempuh upaya administratif perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-----
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peraturan dasarnya, diantaranya: Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa dan peraturan lainnya yang berkaitan, tidak ditemukan pengaturan mengenai upaya

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 78 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif apabila calon kepala desa pemilihan kepala desa antara waktu keberatan atas penetapan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:-----

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 79 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 80 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 81 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, maka dalam perkara ini perlu terlebih dahulu diketahui, siapa Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut di terbitkan oleh Tergugat Bupati Sragen, selanjutnya berpedoman pada ketentuan di atas, perlu diuji apakah Penggugat II Intervensi telah melakukan upaya administratif keberatan kepada Bupati Sragen dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat II Intervensi adalah calon kepala desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyang Tahun 2020 (lihat **bukti PII Int-2**) dan mendalilkan telah mengajukan perselisihan kepala desa kepada Bupati Sragen dengan Surat No. 001/WRCPAN-RI-JATENG/IV/2020 tertanggal 1 April 2020, dan diterima oleh Bupati Sragen melalui Setda Pemkab Sragen tanggal 6 April 2020 (lihat Gugatan Penggugat II Intervensi halaman 3);-----
- Bahwa keberatan mengenai hasil yang ada Kus Hendro yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bernama Mohtar (keterangan **Saksi Ancil Sudarto** pada persidangan tanggal 14 April 2020) keterangan yang sama disampaikan oleh **Saksi Imam Taufik** yang menyatakan ada surat lain yang ditujukan kepada Bupati, pengirimnya Mohtar sebagai Kuasa Hukum dari Kus Hendro;-----
- Bahwa ada surat dari WRC namun surat itu tidak ada Surat Kuasanya jadi hanya menyebutkan wakil dari masyarakat dan calon kepala desa dan tidak ada surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sragen yang diajukan oleh Pak Abimanyu (keterangan **saksi Imam Taufik** pada persidangan tanggal 14 April 2020);-----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 82 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang disampaikan oleh Penggugat II Intervensi, tidak ada satupun bukti terkait upaya keberatan administratif atas terbitnya objek sengketa tersebut yang diajukan Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Para Penggugat mengajukan **bukti P-6 = bukti T-12** berupa Surat dari *Watch Relation of Corruption* (Pengawas Aset Negara Republik Indonesia) Perwakilan Wilayah Jawa Tengah kepada Bupati Sragen Nomor: 001/WRCPAN-RI-JATENG/IV/2020 Hal : Perselisihan Pilkadaes Antar Waktu tertanggal 1 April 2020 serta **bukti P-8** berupa Surat Kuasa Khusus, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada **bukti P-6 = bukti T-12** yang didalilkan Para Penggugat sebagai upaya administratif terhadap obyek sengketa, hanya disebutkan sebagai kuasa hukum dari Balon Kepala Desa dan Warga Desa Doyong, hal mana berdasar keterangan **saksi Imam Taufik** dinyatakan bahwa Surat dari WRC tidak ada Surat Kuasanya jadi hanya menyebutkan wakil dari masyarakat dan calon kepala desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan Para Penggugat bertanda **bukti P-8** yang ditanda tangani hanya oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa menyebut dan tanpa ditandatangani Penggugat II Intervensi sebagai Pemberi Kuasa, terlebih bukti tersebut tidak membuktikan sebagai Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan upaya administratif **bukti P-6 = bukti T-12** dan terhadap **bukti P-8** tersebut **saksi Imam Taufik** menerangkan tidak pernah melihatnya bahkan menyatakan bahwa setahu saksi tidak ada surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sragen yang diajukan oleh Pak Abimanyu (Penggugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pengggugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Bupati Sragen (Tergugat), yang merupakan tahap pertama dalam menempuh upaya administratif, maka berdasar ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 83 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka syarat formal agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu* tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena syarat formal yang tidak terpenuhi, cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Belum Mengajukan Upaya Administratif Secara Tertulis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat tentang Penggugat II Intervensi belum Mengajukan Upaya Administratif Secara Tertulis telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat tentang Penggugat II Intervensi belum Mengajukan Upaya Administratif Secara Tertulis telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan; -----

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 84 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan Penggugat II Intervensi belum mengajukan upaya administratif secara tertulis;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.500,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** oleh **Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 85 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, dan **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik (*e-court*);---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.

Ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 86 dari 87 Halaman



Rincian biaya:

1. PNBP	Rp. 120.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 157.500,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 12.000,-
5. Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 495.500,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 87 dari 87 Halaman